

**UPAYA SUBDIT IV TIPIIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP
PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI
(Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**MUHARRAM ALFAROBI
NPM. 2152011098**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP

SATWA DILINDUNGI

(Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)

Oleh

Muharram Alfarobi

Satwa dilindungi merupakan hewan yang memiliki hak untuk dijaga dan dikembangbiakan agar tetap Lestari. Perkembangan teknologi memberikan celah kepada pemburu melakukan perdagangan gelap melalui kegiatan konvensional maupun media sosial melalui modus operandi pelaku yang telah sistematis berkembang di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu upaya Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi dan faktor penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Lampung, Kanit Polhut (Kepala Unit Polisi Kehutanan) BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan Subdit IV Tipidter dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 2 upaya, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai pencegahan umum (*general prevention*) ditegakan sesuai dengan regulasi, mulai dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui upaya non penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima pengaduan dari organisasi Masyarakat.

Muharram Alfarobi

Ada lima faktor penghambat penanggulangan perdagangan gelap satwa dilindungi, salah satunya faktor aparat penegak hukum yang mengalami kekurangan SDM dalam memahami teknik pengungkapan perdagangan gelap satwa. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti alat patroli dan pos pengawasan masih belum memadai, menghambat pengawasan di daerah.

Adapun saran dalam penelitian ini, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan sarana prasarana melalui pelatihan teknis serta pemenuhan peralatan patroli dan teknologi pengawasan untuk mendukung penindakan perdagangan gelap satwa dilindungi secara optimal. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat di Lampung harus dilakukan secara menyeluruh lewat kolaborasi antara Subdit IV Tipidter, BKSDA, organisasi masyarakat sipil, dan media, memanfaatkan teknologi informasi serta media sosial agar kesadaran tentang pentingnya pelestarian satwa

Kata Kunci : **Upaya Penanggulangan, Perdagangan Gelap, Satwa dilindungi.**

ABSTRACT

EFFORTS OF SUBDIRECTORATE IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS IN UNCOVERING ILLEGAL TRADE OF PROTECTED WILDLIFE (A Study at Lampung Regional Police)

By
Muharram Alfarobi

Protected animals have the right to be protected and bred to ensure their sustainability. Technological developments provide opportunities for poachers to engage in illegal trade through conventional means and social media, using a modus operandi that has systematically developed within society. Based on this background, the author formulates the problem, namely the efforts of Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus to uncover the illegal trade in protected animals and the inhibiting factors in uncovering cases of illegal trade in protected animals.

This research uses a juridical normative approach supported by empirical juridical methods through applicable legislation, literature studies, and interviews with informants, including Assistant Investigators of Unit 3 Subdit IV Tipidter of the Lampung Regional Police, the Head of Forest Police Unit (Polhut) BKSDA Bengkulu, Lampung Region Section 3, and a Criminal Law Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. The data is analyzed descriptively qualitatively.

The results and discussion show that Subdit IV Tipidter's efforts to tackle illegal trade of protected wildlife are carried out through two approaches: penal and non-penal efforts. Through penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus enforces general prevention policies in criminal law according to the regulations in Law Number 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, applicable from the investigation stage to court verdicts. Through non-penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Lampung Regional Police and BKSDA cooperate continuously in non-criminal prevention by conducting socialization, education, data sharing, patrols, and receiving reports from community organizations. There are five main hindering factors: legislation, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. In particular, law enforcement officers lack adequate human resources who understand the techniques for uncovering illegal wildlife trade. Additionally, supporting facilities such as patrol equipment and monitoring posts remain inadequate, hindering supervision in several areas.

Muharram Alfarobi

The societal factor is significant due to limited knowledge and education about protected wildlife, especially in Lampung, resulting in low awareness of conservation. These factors are interrelated and become challenges in efforts to eradicate illegal wildlife trade.

Based on the findings, this study suggests strengthening the capacity of law enforcement officers and improving facilities and infrastructure through technical training and adequate provision of patrol equipment and surveillance technology to support optimal enforcement against illegal trade of protected wildlife. Furthermore, intensive and comprehensive education and socialization programs for communities in Lampung should be implemented through collaboration between Subdit IV Tipidter, BKSDA, civil society organizations, and media, utilizing information technology and social media to increase awareness of the importance of wildlife conservation and the negative impacts of illegal trade effectively and broadly.

Keywords: *Enforcement Efforts, Illegal Trade, Protected Wildlife.*

**UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM
MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP
SATWA DILINDUNGI
(Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
MUHARRAM ALFAROBI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS
DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN
GELAP SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA
KEPOLISIAN POLDALAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

Muharram Alfarozi

Nomor Induk Mahasiswa

2152011098

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Mayya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706912005012002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Pengaji

Ketua Pengaji

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Pengaji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 18 Desember 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammm Alfarobi

NPM : 2152011098

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG)**" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 8 Desember 2025



Muhammad Alfarobi
NPM. 2152011098

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhamarram Alfarobi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Maret 2002, merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Herbert Eka Putra dan Ibu Neli Sukma Dewi Penulis menjalankan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al Hukamah pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Bandar Lampung hingga tahun 2017, dilanjutkan dengan pendidikan menengah di MAN 2 Bandar Lampung hingga tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat). Selama menjadi mahasiswa, Penulis terdaftar sebagai Pengurus Anggota Bidang Internasional UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode tahun 2024 dan Anggota bidang Kaderisasi dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2024-2025. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Rejomulyo, kecamatan Way Serdang, kabupaten Mesuji pada 2024.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama.”

(HR. Ahmad, ath-Thabranī, ad-Daruqutnī. Hadits ini dihasangkan oleh al-Albānī dalam *Shahīhul Jāmi'* no:3289)

“Talk less. Do more. Fear less. Achieve more.” “Kurangi bicara. Perbanyak berbuat. Kurangi rasa takut. Raih lebih banyak.”

(Mathsona Dhliwayo)

“Semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan meyakini bahwa ia bodoh.”

(Albert Einstein)

“Pendidikan adalah perang terhadap kedunguan”

(Rocky Gerung)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi Petunjuk karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan melewati rintangan atas petunjuk-Nya. Dengan sepenuh hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

“Herbert Eka Putra dan Neli Sukma Dewi”

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup penulis , Papa dan Mama. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Penulis selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Abang dan Ayuk Tercinta,

“Muhammad Amar, Erly Maulidya, dan Endhika Saputra.”

Terimakasih telah berjuang dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis. Terimakasih atas segala doa baik yang telah dilangitkan untuk setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menolong dengan ikhlas terhadap kesulitan yang penulis alami. Semoga Allah memberkahi-Nya.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG)**” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas arahan dan dukungannya selama masa studi di Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembahas II, atas nasihat dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Bagian Hukum Pidana;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas skripsi ini.
8. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan berlangsung, semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat.
9. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bidang Hukum Pidana, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan teknis dan administratif selama masa studi.
10. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat dan dukungan pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua ku, Papa Herbert Eka Putra dan Mama Neli Sukma Dewi Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa yang dilangitkan dalam setiap langkah ku. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan kepercayaan kepadaku.
12. Kepada Abang Muhammad Amar, Ayuk Erly Maulidya, Abang Endhika Saputra, Kakak Widya Duhra, dan Kakak Sonia Artha Nauli Siregar tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah henti menemani perjuangan ini, pencapaian ini adalah berkat dukungan kalian.
13. Kepada Almarhum Nenek Laki Sumun Muchyin, Almarhum Datuk Zubaidi, dan Almarhumah Andung Zainabun, terima kasih atas semua cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah berhenti semasa hidup. Aku selalu ingat kebaikan dan semangat kalian. Semoga kalian berbahagia di sisi-Nya. Kepada Nenek Perempuan Saimah, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan semangat serta doa yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi cucu yang bisa membanggakan nenek.
14. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Almarhum Nenek Laki Sumun Muchyin dan Keluarga Besar Almarhum Datuk Zubaidi yang selalu memberi nasehat dan memberikan semangat selama perkuliahan. Semoga kita selalu diberi Kesehatan dan Kesuksesan.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku di kampus Unila, seluruh teman-teman saat PKKMB Grup Mahasiswa Perjuangan (MP), seluruh teman-

teman Grup Kance Kite , Seluruh teman-teman di Grup Satgas 289, dan seluruh teman-teman grup KKN Rejomulyo dan grup-grup yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu ada dan menjadi penyemangat serta memberikan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini dan juga atas kegilaan yang membuat proses ini jadi lebih ringan.

16. Terima kasih kepada teman-teman di lingkungan kelurahan Pengajaran, semoga pertemanan kita selalu kompak dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan sesuai impian kita masing-masing.
17. Terima kasih kepada organisasi UKM-F PSBH dan HIMA Pidana karena telah menjadi wadah bagi saya untuk belajar dan berkembang menuntut ilmu serta menambah relasi yang sangat memotivasi diri untuk lebih berpikir kritis maju kedepan.
18. Kepada rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Pidana.

Bandar Lampung, 8 Desember 2025

Muharram Alfarobi
NPM. 2152011098

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	19
B. Tinjauan Umum Subdit IV Tipidter Polda Lampung	23
C. Perdagangan Gelap Satwa.....	26
D. Tinjauan Umum Satwa dilindungi	30
E. Tinjauan Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi	41
1. Upaya Penal	45
2. Upaya Non-Penal	63
B. Faktor Penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi	81
1. Faktor Undang-Undang	83
2. Faktor Penegak Hukum.....	86
3. Faktor Sarana dan Prasarana	88
4. Faktor Masyarakat	90
5. Faktor Kebudayaan	91

V. PENUTUP

A. Simpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman flora dan fauna merupakan anugrah yang sangat berharga, hal ini mencerminkan kekayaan biodiversitas yang luar biasa mumpuni. Keberlangsungan hidup flora maupun fauna tersebut didukung dengan lingkungan yang baik, guna perkembangan gene rasi bagi satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi. Satwa yang dilindungi hidup menyatu sehari-sehari dengan manusia, menyebabkan pergesekan ekosistem wilayah sehingga kiat mengikis tempat hidup bahkan keberadaanya mereka.¹

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang ada di alam yang mencakup Satwa termasuk tumbuhan dan satwa liar. Satwa dapat berupa hewan yang hidup di darat, air, atau udara. Satwa termasuk satwa langka, satwa langka yang dilindungi. Satwa langka adalah hewan yang populasinya sudah terancam punah. Mereka sangat kecil dan perlu dilindungi. Ada banyak hewan langka di Indonesia, seperti Harimau Sumatra, badak Sumatra, orang utan, monyet hitam Sulawesi, anoa, serta gajah dari Sumatera. Sudah dinyatakan bahwa spesies ini terancam punah. Binatan yang hidup di darat, di air, atau di udara yang masih memiliki ciri-cirinya.²

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang / satwa liar atau fauna. Indonesia menempati pertingkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia, memiliki keanekaan burung dan *reptile*.

¹ Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

² Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).

Persebaran fauna. dikelompokan dalam wilayah geografi yaitu fauna Indonesia barat, fauna Indonesia tengah dan fauna Indonesia timur.³ Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.⁴ Hal menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁵ Namun, potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia.

International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika.⁶ Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang dilindungi merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian. Banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan perdagangan illegal berbagai jenis satwa. Perdagangan satwa liar akan terjadi apabila diawali oleh adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan perdagangan yang dalam hal ini semua terjadi karena masih adanya permintaan terhadap satwa tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan satwa langka ini adalah Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), aturan

³ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Jakarta, Warta Bea Cukai, 2015, hlm.1.

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika 2014). Hlm.2

⁵ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Sinar Grafika 2008).hlm.41

⁶ Petrus Riski, ‘Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia’, VOA Indonesia (2019), , Diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

berisikan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara serasi dan seimbang. Sasaran aturan ini adalah berusaha mengubah sikap mental masyarakat untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya, termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷ Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan hampir punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kadang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁸

Faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi biasanya diberat menggunakan Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan dewasa ini praktik jual beli ini semakin meningkat.

Jual beli telah dilakukan antar negara dan menggunakan sistem jual beli di media sosial. Bisnis perdagangan satwa liar semakin memiliki celah besar karena banyak sekali komunitas hobi pemelihara hewan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kegiatan kriminal yang memiliki nilai untung yang besar karena permintaan dari pembeli yang semakin meningkat.⁹ Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansial atas perdagangan satwa liar dilindungi dan menyembunyikannya ke dalam sistem ekonomi untuk menjadi dasar kekuatan jaringan mereka.

⁷ Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Mitra Wacana Media 2015).hlm.88

⁸ Hidayat, A. A., Nasrullah, N., & Hidayat, B. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(7), 588-596.

⁹ Iriani, K. F. E., & Rahayu, M. I. F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawsah. *UNES Law Review*, 6(1), 4034-4038.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undangundang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut.

Menurut data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) lebih dari 38.500 spesies terancam punah, dan perdagangan ilegal adalah salah satu penyebab utamanya.¹⁰ Spesies seperti gajah, badak, harimau, dan orangutan sering menjadi target perdagangan. Rentang waktu mulai dari 2020-2024 menurut laporan *the world wildlife crime report* mayoritas satwa liar yang dilindungi mengalami penurunan tingkat kehidupan. Lebih dari 140.000 laporan penyitaan satwa liar dilindungi dari 160 negara di dunia. Kasus rencana penyelundupan satwa liar dilindungi belasan ekor kadal melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 12 November 2022, petugas telah mengamankan seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang yang menyembunyikan spesies Tiliqua Gigas itu di dalam dua kotak plastik, untuk dibawa ke Jepang dengan menggunakan pesawat Thai Airways TG-436 rute Jakarta-Bangkok-Osaka. kadal berspesies Tiliqua Gigas yang juga dikenal dengan sebutan ‘bengkarung lidah biru’ atau ‘kadal panana’ itu kini tidak termasuk sebagai satwa liar dilindungi yang terdapat dalam Appendix I CITES.¹¹

Merujuk laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ditahun 2021 mencatat sebanyak 65 kasus, lalu angkanya semakin menurun di tahun 2022 dengan total 35 kasus

¹⁰ IUCN Red List of Threatened Species diakses pada 5 Maret 2025

¹¹ Agung Sulistyo (2019). Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi dan Tidak di Lindungi dalam Aturan Hukum Nasional dan Internasional, *Jurnal Law*, hlm. 13

perdagangan mamalia (15 satwa dilindungi termasuk harimau & orang utan) kemudian sebanyak 121 kasus perdagangan burung (105 satwa liar dilindungi termasuk kakatua koki dan kasturi kepala hitam) dan sebanyak 904 kasus perdagangan reptil termasuk 118 satwa dilindungi berupa labi moncong babi). Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (Pasal 21 UU KSDAHE). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40 UU KSDAHE). Perdagangan legal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.¹²

Maraknya kasus perdagangan gelap satwa yang dilindungi, maka peran penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan gelap satwa yang dilindungi, salah satu aparat penegak hukum yang dibutuhkan dalam mengungkap perdagangan gelap adalah pihak kepolisian, khususnya pada bagian Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus di kota Bandar Lampung.

Salah satu Upaya pihak kepolisian Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana perdagangan gelap satwa yang dilindungi yaitu melakukan pencegahan dengan penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi, berdasarkan data Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus beberapa kasus penangkapan pelaku satwa liar dilindungi. Berikut merupakan kasus KSDA tahun 2023 dan tahun 2024 periode Januari sampai dengan Mei oleh Polda Lampung:

Tabel 1. Data KSDA tahun 2023 & 2024 Ditreskirmsus Polda Lampung

No	Jenis Satwa	Deskripsi Perkara
1.	2 Ekor Lutung Sampai, 1 Burung Hantu dilindungi dan 2.445 kg sisik tringgiling	LP/A/1/I2023/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tanggal 17 Januari 2023 terhadap pelaku RN (32). Pelaku pada hari selasa tanggal 17 Januari Pukul 13.30 WIB melakukan kegiatan penjualan satwa dilindungi berupa 2 Ekor Lutung Sampai, 1 Burung Hantu dilindungi dan 2.445 kg sisik tringgiling yang berasal dari Bengkulu. ¹³

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia, Jakarta, 2018, hlm. 11.

¹³ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskirmsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

2.	42 Burung Nuri Tanau, 2 Ekor Burung Anis, 3 Ekor Burung Sikatan Krongkongan Putih, 60 Ekor Burung Sogon, 20 Ekor Burung Siri-siri Kecil, 5 Ekor Burung Kutilang Abu, 5 Ekor Burung Sikatan, 8 Ekor Cucak Biru.	LP/A/2/I/2023/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tertanggal 17 Januari 2023 terhadap pelaku ADS. Barang bukti berupa 42 Burung Nuri Tanau, 2 Ekor Burung Anis, 3 Ekor Burung Sikatan Krongkongan Putih, 60 Ekor Burung Sogon, 20 Ekor Burung Siri-siri Kecil, 5 Ekor Burung Kutilang Abu, 5 Ekor Burung Sikatan, 8 Ekor Cucak Biru. Pada hari senin 16 Januari 2023 pukul 15.30 WIB, PA PJR Induk 1 Kalianda sedang melaksanakan patrol di Jalur Tol mendapatkan informasi pelaku ADS membawa satwa burung tanpa dokumen, setelah dicek burung tersebut berasal dari Bukit Kemuning Lampung Utara yang akan dibawa ke Pulau Jawa. kasus tersebut berhasil diungkap pada Selasa (17/1/2023) sore saat turun dari mobil di pintu keluar TOL Kotabaru. Berdasarkan pengakuan tersangka, satwa liar tersebut dikirim dari Bengkulu dan rencananya akan dikirim ke pulau Jawa. ¹⁴
3.	3 ekor hewan dilindungi (kucing Hutan, Meong Congkok (Kucing Kuwuk)	LP/A/5/I/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tertanggal 26 Januari 2023 Terhadap Pelaku IP. Barang bukti berupa 3 ekor hewan dilindungi (kucing Hutan, Meong Congkok (Kucing Kuwuk). ¹⁵ Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 21.00 WIB, Unit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyidikan di Desa Hajimena, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Raya Hajimena Nomor 125, pelaku IP memperniagakan kucing kuwuk yang tersimpan pada bok kardus berwarna coklat. ¹⁶
4.	9 Batang Pipa Rokok gading gajah.	LP/A/8/II/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tertanggal 3 Februari 2023 terhadap pelaku SE. barang bukti berupa 9 Batang Pipa Rokok gading gajah. Pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB menawarkan 9 Batang Pipa gading Gajah Sumatera untuk dijual. ¹⁷
5.	274 burung yang dilindungi	LP/A/29/IX/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tertanggal 12 September 2023

¹⁴<https://lampung.jpnn.com/kriminal/4032/polisi-kembali-menggagalkan-penyaludungan-satwa-liar-di-lampung-selatan> diakses pada 8 Maret 2025

¹⁵ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

¹⁶ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

¹⁷ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

		terhadap pelaku DS. Barang bukti berupa 274 burung yang dilindungi, pelaku mengankut satwa dalam keadaan hidup dan mati jenis burung di Kilometer 140 b jalan tol bakauheni Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. ¹⁸
6.	1 Jenis Burung takur warna warni, 30 Jenis Burung Cica hijau sayap biru, 9 jenis burung cica hijau besar, 29 jenis burung cica hijau Sumatera, 6 jenis burung cica hijau kecil.	LP/A1/I/2024/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA LAMPUNG tertanggal 6 Januari 2024 terhadap pelaku P. Barang Bukti berupa 1 Jenis Burung takur warna warni, 30 Jenis Burung Cica hijau sayap biru, 9 jenis burung cica hijau besar, 29 jenis burung cica hijau Sumatera, 6 jenis burung cica hijau kecil. Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 00.430 WIB di Jl. Trans Sumatera (Tol Palembang-Bakauheni km 87), menangkap pelaku P diduga membawa satwa yang dilindungi (jenis burung) tanpa memiliki izin, yang berangkat dari Lahat dan singgah dipinggir jalan Simpang Perikanan Desa Way Pisang Kecamatan Way Tuba. ¹⁹
7.	Owa, Ungko, Kucing Emas, dan burung Kuau Raja.	Perdagangan satwa liar di lindungi pada Oktober tahun 2022 di Pasaman, Sumatera Barat, terdapat empat pelaku AS, SW, BD, dan YA berhasil ditangkap dikarenakan akan menjual satwa liar berupa Owa, Ungko, Kucing Emas, dan burung Kuau Raja. Motif penjualannya dilakukan melalui media sosial Facebook.
8.	rusa sambar	Senin 9 Desember 2024 malam ketika petugas keamanan dari <i>Tambling Wildlife Nature Conservation</i> (TWNC) menemukan dua pria, AJ (43 Tahun) dan HN (51 Tahun), membawa karung putih berisi daging rusa sambar yang merupakan satwa dilindungi di kawasan perkebunan kacang di Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunat. ²⁰
9.	sisik trenggiling 7 ons, burung tricok 100 ekor, burung kutilang emas 20 ekor, burung perkutut 88 ekor, burung manyar 28 ekor, burung mantenan 1 ekor, burung cecak keling 1 ekor,	14 November 2023 dilakukan pula penangkapan oleh Petugas Resort Ulubelu Balai Besar TNBBS dengan mengamankan 1 tersangka pemburu sekaligus pedagang satwa liar antara lain sisik trenggiling 7 ons, burung tricok 100 ekor, burung kutilang emas 20 ekor, burung perkutut 88 ekor, burung manyar 28 ekor, burung mantenan 1 ekor, burung cecak keling 1 ekor. Mereka memasang tali jerat untuk menangkap harimau yang kemudian

¹⁸ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

¹⁹ Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, diperoleh pada 17 Juli 2025

²⁰<https://www.kupastuntas.co/2024/12/18/berburu-satwa-dilindungi-tiga-pria-asal-pesibar-terancam-5-tahun-penjara> diakses pada 8 Maret 2025

	burung cecak keling 1 ekor.	mereka bunuh untuk diambil bagian kulit, kuku, tulang, dan taringnya. ²¹
10.	52 (lima puluh dua) kg sisik trenggiling (Manis javanica) dalam 2 (dua) karung secara illegal dengan kesepakatan harga 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya	Lanoi anak Bubuh berumur 65 Tahun berasal dari kota Sintang, Kalimantan Barat menjual 52 (lima puluh dua) kg sisik trenggiling (Manis javanica) dalam 2 (dua) karung secara illegal dengan kesepakatan harga 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, motifnya mendapatkan sisik trenggiling dengan cara membeli dari masyarakat yang datang kerumahnya atau ditukar dengan sembako lalu disimpan dalam drum plastik dan selanjutnya dijual. ²²

Sumber : Data Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024

Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum dan melaksanakan tugas dalam bidang menjaga keamanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 5 dan 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²¹<http://www.wwf.id/id/blog/babak-baru-penegakan-hukum-perburuan-dan-perdagangan-satwa-liar-di-lampung> diakses pada 8 Maret 2025

²² <https://kumparan.com/kumparannews/jual-sisik-trenggiling-senilai-rp-2-m-4-orang-di-kalbar-ditangkap-1sVmdYC1Mr2> diakses pada 8 Maret 2025

Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus, sangat penting dalam menanggulangi kejahatan perdagangan gelap satwa dilindungi. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tugas pokok tersebut, polisi memiliki kewenangan dan peran strategis dalam melakukan penyidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskirmsus) Polri memegang peran krusial dalam upaya menanggulangi kejahatan perdagangan gelap satwa dilindungi. Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus bertanggung jawab untuk terhadap jaringan kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa dilindungi. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang kompleks, mulai dari pemburu, pedagang, hingga sindikat internasional yang memanfaatkan teknologi dan sistem logistik modern untuk mengelabui aparat penegak hukum. Perdagangan satwa dilindungi dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, untuk transaksi, penyamaran dokumen, dan jaringan distribusi yang sulit dilacak. Hal ini menuntut Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus untuk terus meningkatkan kapasitas dan metode investigasi guna mengungkap jaringan kejahatan tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **"Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus Dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)"**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah upaya Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi?

- b. Apakah faktor penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Khusus, Khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini digunakan untuk penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk mengarahkan penelitian dan analisis dalam berbagai bidang ilmu. Kerangka ini terdiri dari

serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang terorganisir secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan kerangka teoritis, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, mengarahkan pengumpulan data, dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan lebih baik.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya kepolisian dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.²³ Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²⁴

Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :²⁵

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan sdisamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁶ Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat;

²³ Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro hlm 118.

²⁴ Barda Nawawi Arief. 1998. Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung hlm 29 .

²⁵ *Ibid* hlm 147

²⁶ Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro hlm. 129

1. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.”²⁷ Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, “Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:²⁸

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar”.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga penjatuhan pidana mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm. 45.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 390.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

b. Upaya Non Penal

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto, penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal bersifat represif, yaitu menindak pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi pidana setelah kejahatan terjadi. Sedangkan pendekatan non-penal bersifat preventif dan pre-emptif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal melalui pembinaan nilai dan norma di masyarakat serta upaya pengurangan peluang terjadinya kejahatan. Dengan pendekatan non-penal, kesempatan untuk melakukan tindak pidana dipersempit dengan menjaga kondisi sosial agar tetap stabil dan kondusif.

Soekanto juga menekankan pentingnya sinergi beberapa aspek dalam penegakan hukum sebagai strategi utama penanggulangan kejahatan, yaitu perundangan yang jelas, mentalitas penegak hukum yang baik, fasilitas pendukung penegakan hukum yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, dan kebudayaan yang mendukung kepatuhan pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada tindakan hukum represif tapi juga pada upaya pembentukan kesadaran hukum yang kuat di masyarakat.

Soerjono memandang bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang efektif harus mencakup tindakan preventif mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) dan tindakan represif yang menindak pelaku setelah kejahatan dilakukan. Upaya preventif mempunyai nilai yang lebih tinggi karena menghindari kerugian dan konsekuensi yang ditimbulkan kejahatan, sehingga lebih praktis dan ekonomis dibandingkan penanganan setelah kejahatan terjadi. Secara ringkas, teori Soerjono Soekanto menekankan pada kebutuhan perlakuan ganda dalam penanggulangan kejahatan: tindakan preventif yang mengurangi motivasi dan kesempatan untuk berbuat kriminal serta tindakan represif yang memastikan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep politik kriminal (*crime policy*) yang melihat penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pembinaan sosial dan pendidikan hukum yang berkesinambungan agar nilai-nilai kepatuhan dan norma hukum melekat di masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana secara berkelanjutan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Pernyataan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*) sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli kriminologi, termasuk Soerjono Soekanto. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan aman agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan terlindungi.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 - b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 - c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

b. Teori Tentang Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Faktor-Faktor penghambat penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁹

1. Faktor Hukum

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang- undangan adalah adanya Undang-Undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik,

²⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid.* Hlm.8

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang berkaitan dengan kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan. Apabila norma hukum tidak lengkap, tumpang tindih, atau tidak jelas, maka penerapan hukum menjadi sulit dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Kedua adalah faktor penegak hukum, yang mencakup kompetensi, profesionalisme, integritas, dan jumlah aparat yang menangani kasus. Kurangnya tenaga ahli dan personel yang berdedikasi secara signifikan dapat menghambat proses penyidikan dan penindakan hukum.

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan dan kecukupan sarana serta prasarana seperti peralatan penyidikan, laboratorium forensik, dan teknologi informasi menjadi penting karena kekurangan fasilitas ini menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien dan kurang maksimal. Faktor keempat adalah masyarakat, yang mencakup kesadaran hukum, partisipasi, dan sikap sosial masyarakat terhadap hukum. Kesadaran yang rendah atau sikap apatis masyarakat dapat mengganggu pelaporan dan pengawasan, sehingga memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi

tanpa terdeteksi. Faktor kebudayaan juga turut memengaruhi penegakan hukum, di mana nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dapat berbeda dengan norma hukum nasional. Contohnya, budaya yang mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau adat dapat menghalangi proses hukum formal karena masyarakat cenderung memilih penyelesaian non-formal. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kelima faktor ini harus diperhatikan secara bersamaan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan menjamin keberhasilan penanggulangan kejahatan. Hambatan pada satu faktor saja dapat mengganggu keseluruhan proses hukum dan melemahkan upaya perlindungan hukum dalam masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang memuat hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Upaya

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar.³⁰

b. Subdit IV Tipidter

Subdit IV Tipidter adalah salah satu bagian/sub dari DITreskimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda.³¹

c. Perdagangan Gelap

Pasar Gelap merupakan definisi dari segala aktivitas ekonomi yang terjadi di luar jalur yang disetujui pemerintah. Kegiatan ini pada umumnya banyak menjual produk-produk sehari-hari hingga senjata militer sampai perdagangan obat-obatan terlarang.³²

³⁰ Teguh Aji Wicaksono, Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia, Diploma Thesis ,(Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018), hlm. 8.

³¹ <https://reskirmsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv>

³² Martin, Kevin. Cut and Run: The Black Market in Organ Trafficking. 2019. Diakses melalui <https://www.magellantv.com/articles/cut-and-run-the-black-market-in-organ-trafficking>

d. Satwa Yang Dilindungi

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.³³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu upaya Subdit IV Tipiter Dirtseskrimus mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

³³ Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta,2001,hlm.106

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Menurut Poerwadarminta “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.³⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang dirancang secara sistematis dan terpadu untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum secara represif, seperti penindakan dan pemberantasan kejahatan setelah terjadi, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan rehabilitatif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan serta memperbaiki kondisi sosial pelaku kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, dengan tujuan utama melindungi masyarakat (*social defence*) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan

³⁴ Dolong, J. (2016). Teknik analisis dalam komponen pembelajaran. *Inspiratif Pendidikan*, 5(2), hlm.29

norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.³⁶ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidanakhususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa *social welfare* dan *social defence*. Lain halnya menurut Baharuddin Lopa yang menyatakan bahwa "upaya dalam menanggulangi: kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)". Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:³⁷

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan:³⁸. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, Kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga Kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti

³⁵ Kamsidah, 17 Oktober 2023 Tiga Kejahatan digital yang paling sering terjadi dan harus kamuwaspadai diakses pada 2 Agustus 2024 pukul 05.47

³⁶ Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 77.

³⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2001

³⁸ Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 66.

kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.³⁹

Penanggulangan kejahatan yang efektif memerlukan pendekatan terpadu antara jalur penal dan non-penal. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bersinergi dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban. Integrasi langkah preventif, represif, dan rehabilitatif akan membantu tercapainya tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).⁴⁰

Upaya penaggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Sedangkan Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif.

2. Upaya Non-Penal

Upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran

³⁹ *Ibid*, hlm. 62

⁴⁰ Arif Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Undip Semarang. hlm. 48.

utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminil makro dal global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminil. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasi dan diefektifkan.⁴¹

Upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan, khususnya perdagangan satwa dilindungi, adalah langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Upaya ini difokuskan pada pendidikan, penyuluhan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang menjadi akar penyebab kegiatan ilegal. Dalam konteks perdagangan satwa dilindungi, upaya non-penal juga mencakup penegakan regulasi lingkungan, pengawasan administratif, serta pembentukan kemitraan antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga konservasi, dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian satwa.⁴²

Kepolisian berperan dalam menggandeng berbagai pihak untuk melakukan patroli bersama dan pengawasan di daerah-daerah rawan perburuan dan perdagangan ilegal satwa. Kerja sama lintas sektor seperti dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas lokal diperkuat untuk meningkatkan kontrol dan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian juga termasuk pengembangan sistem informasi dan pengawasan digital untuk memantau aktivitas perdagangan satwa liar secara *online*, yang kini menjadi salah satu modus utama.⁴³

⁴¹ Januri, J., Melati, D. P., & Muhadi, M. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber terorganisir. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 94-100.

⁴² Cantika, C., Maya Shafira, S. H., Aisyah Muda Cemerlang, S. H., Eko Raharjo, S. H., Ginting, M. S., & SH, M. (2025). Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 28-36.

⁴³ Selpas, D. A., Erdianto, E., & Edorita, W. (2015). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5*

B. Tinjauan Umum Subdit IV Tipidter Polda Lampung

Subdit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung memiliki peran strategis dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Lampung. Subdit ini khusus dibentuk untuk fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor seperti pertambangan tanpa izin, perusakan lingkungan, dan pelanggaran lainnya yang berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di Lampung.⁴⁴

Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Lampung memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menangani berbagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Polda Lampung, termasuk perdagangan gelap satwa dilindungi. Sebagai bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Subdit IV Tipidter bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan satwa liar, yang termasuk dalam tindak pidana tertentu (tipidter).

Subdit IV Tipidter adalah salah satu bagian/sub dari DItreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit IV Tipidter dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.⁴⁵ Unit tersebut antara lain :

1. Unit I/Kehutanan dan Pertanian Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian.
2. Unit II/Pertambangan Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan BBM Ilegal, Pertambangan Ilegal, Pemanfaatan air bawah tanah secara Ilegal, pencurian listrik.
3. Unit III/Lingkungan Hidup Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kesehatan,

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

⁴⁴ Failin, F., & Yuserlina, A. (2023). Peranan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 275-286.

⁴⁵ Kasubdit IV / Tipidter | Ditreskrimsus Polda Lampung diakses pada 29 Januari 2025

- pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam, pelanggaran dibidang cagar budaya.
4. Unit IV/tenaga Kerja Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan keimigrasian.

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:⁴⁶

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
- b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
- c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.

Tugas utama Subdit IV Tipidter meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana khusus. Subdit ini tidak hanya bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi, tetapi juga dalam menyusun dan menyelesaikan administrasi perkara terkait penyelidikan dan penyidikan tersebut. Manajemen penyelidikan dan penyidikan pun diatur dengan baik untuk memastikan proses hukum berjalan secara efektif dan efisien.⁴⁷

Sumber daya alam dapat dikelola secara berkelanjutan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Subdit IV Tipidter juga bekerja secara sinergis dengan berbagai instansi terkait. Misalnya, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan organisasi lingkungan untuk memperkuat upaya pengawasan dan penindakan. Kerjasama ini meningkatkan efektivitas pengelolaan aspek hukum dalam perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.⁴⁸ Tugas utama Subdit IV Tipidter meliputi aktivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung, termasuk kasus

⁴⁶ Umar, W. (2025). Ilegal Mining Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 89-99.

⁴⁷ Fadilah, S., Waruwu, D. S. S., Tarihoran, D. M., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN. MDN). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4118-4129.

⁴⁸ Rismata, M. F. (2024). *Sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan militer no. 68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 prespektif hukum pidana islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

perdagangan ilegal satwa dilindungi. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, serta mengelola proses berkas perkara hingga siap diserahkan ke pengadilan. Selain itu, Subdit IV juga menerapkan manajemen anggaran dan pengelolaan sumber daya penyelidikan yang efisien untuk mendukung kelancaran tugasnya.⁴⁹ Pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi, Subdit IV Tipidter aktif melakukan operasi gabungan dan patroli di wilayah yang rawan menjadi lokasi transaksi ilegal atau perburuan satwa liar. Selain penindakan fisik, mereka juga mengembangkan unsur pencegahan dan deteksi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan digital, khususnya untuk mengawasi transaksi satwa liar secara daring yang makin marak. Pendekatan ini mempercepat proses penindakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.⁵⁰

Pembagian ini memungkinkan spesialisasi tim dalam menangani berbagai jenis tindak pidana tertentu sesuai bidangnya. Kasubdit IV Tipidter di Polda Lampung memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyelidikan dan penyidikan dalam subdirektorat. Jabatan ini sangat strategis, karena memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani mendapatkan perhatian khusus dan prosedur hukum dijalankan dengan tepat demi tercapainya tujuan penegakan hukum.⁵¹ Contoh kasus yang pernah ditangani oleh Subdit IV Tipidter Polda Lampung termasuk pengerusakan ekosistem mangrove, penambangan ilegal di kawasan tertentu seperti Bukit Campang Raya, dan pelanggaran lain dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Penanganan kasus ini sering melibatkan konferensi pers dan kerja sama dengan masyarakat serta kelompok lingkungan untuk transparansi dan peningkatan kesadaran publik.⁵²

⁴⁹ Pratama, A. B., & Fahmi Fairuzzaman, M. H. (2024). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid. B/LH/2020/PN Bontang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁵⁰ Wirawan, K. A. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Dan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid. Sus/LH/2019/PN Dps). *VYAVAHARA DUTA*, 15(1), 30-42.

⁵¹ Fezuono, M. D., & Akhyar, A. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia. *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 118-131.

⁵² Wansri, E. (2024). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 225-233.

C. Perdagangan Gelap Satwa

Asia merupakan pusat perdagangan berbagai satwa liar yang dilindungi secara global dan sumber, titik transit, serta pasar untuk menjual satwa langka. Menurut Badan Penegakan Hukum Internasional, kejahatan ini menduduki peringkat keempat dalam peringkat kejahatan terorganisir transnasional. Diikuti oleh perdagangan narkotika, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam buku “Potret Perdagangan Satwa Liar di Indonesia (2016)” yang ditulis oleh Arief Santosa menyatakan bahwa peredaran uang untuk perdagangan ilegal satwa liar di pasar gelap diperkirakan mencapai nilai 7,8 hingga 19 miliar dollar Amerika per tahun. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyatakan nilai kerugian negara akibat kejahatan ini mencapai lebih dari sembilan triliun per tahun. Bisnis bernilai jutaan dolar ini mengancam hidup satwa seperti harimau, gajah, badak, dan satwa lain yang memiliki fungsi penting bagi ekosistem.⁵³ Masih terdapat kepercayaan bahwa bagian tubuh hewan liar dipercaya sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit, meski belum terbukti secara ilmiah.⁵⁴

Perdagangan gelap satwa liar di Provinsi Lampung merupakan masalah serius yang terus meningkat, dengan penyitaan lebih dari 32.909 individu satwa sepanjang tahun 2024, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan jumlah penyitaan tertinggi di Indonesia. Mayoritas satwa yang diperdagangkan secara ilegal adalah burung kicau yang diambil dari alam tanpa sertifikat kesehatan dan pengawasan resmi, yang tidak hanya mengancam kelestarian satwa tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan zoonosis bagi manusia. Polda Lampung bersama instansi terkait intensif melakukan pengawasan dan penindakan terutama di jalur utama penyelundupan seperti Pelabuhan Bakauheni. Jika dulu perdagangan ilegal satwa dilindungi dilakukan secara terbuka di pasar tradisional, kini transaksi ilegal

⁵³ HidAyat, H., Haba, J., & Siburian, R. (2011). *Politik ekologi: pengelolaan taman nasional era otda*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm 21

⁵⁴ Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., Wulandari, A., & Sihaloho, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser:(Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park). *Jurnal Hukum Justice*, 11-19.

lebih banyak dilakukan melalui jejaring media sosial. Cara ini dipilih karena jauh lebih ekonomis dan memiliki resiko yang lebih rendah. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan *low risk-high value*, yang artinya kurang berisiko bagi pelakunya tetapi tetap bisa sangat menguntungkan. Kemudahan mengunggah dan mengakses situs daring serta memalsukan identitas pedagang membuat perdagangan satwa di situs daring sulit dihentikan.⁵⁵

Bisnis perdagangan ilegal satwa liar semakin meningkat karena komunitas yang hobi memelihara hewan semakin berkembang, sehingga semakin memudahkan transaksi ilegal satwa langka di dalam komunitas ini. Dilansir mongabay.co.id, data WWF-Indonesia tahun 2015 mencatat, selama 10 tahun terakhir di Sumatera, setidaknya terdapat delapan ton gading gajah, 100 ekor orangutan, 2.000 lemur, 2.000 trenggiling⁵⁶, dan satu juta telur penyu diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Sepanjang tahun 2017 sendiri, telah teridentifikasi 2.500 iklan di Facebook, 2.207 iklan di Instagram, dan 195 iklan di pasar elektronik yang menjual satwa liar, baik yang masih hidup maupun bagian tubuhnya. Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi diibaratkan seperti fenomena gunung es.

Pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan satwa liar ilegal, mulai dari pemburu, pengepul, distributor, manufaktur (untuk produk dari bagian tubuh satwa). TRAFFIC menyebutkan bahwa masih banyak dari kita secara sadar atau tidak terlibat dalam kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dengan berbagai cara. Baik sekedar membantu proses perdagangan, menjadi konsumen, dan tidak melakukan apa pun untuk menemukan praktik kejahatan ini. Untuk itu perlu disadari bahwa perdagangan ilegal satwa liar ini merupakan tindak pidana dan harus segera dihentikan.⁵⁷ Perdagangan gelap satwa dilindungi merupakan jaringan kejahatan yang tersusun secara sistematis dan sangat terorganisir, mulai dari pemburu, pengumpul, pengangkut, hingga pedagang dan pembeli akhir. Proses ini

⁵⁵ Januarfitra, R. D., Masyhadi, A. R., Okta, D. D., & Ramadhan, S. Y. (2021). Kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF) dan Pemerintah Indonesia terhadap Perdagangan Satwa Ilegal. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 4(01), 1-10.

⁵⁶ Laporan Living Planet 2024: Populasi Satwa Liar Berkurang Dalam 50 Tahun Terakhir diakses pada 29 Januari 2025

⁵⁷ Yusefan, B. A. (2020). *TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA). hlm. 56

umumnya dimulai dengan pemburu atau penangkap liar yang beroperasi di habitat alami satwa, seperti hutan atau kawasan konservasi, dengan tujuan mendapatkan satwa langka yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar ilegal. Pemburu biasanya bekerja dengan jaringan lokal untuk menghindari pengawasan dan menggunakan berbagai modus, termasuk perangkap atau senjata tradisional, agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat keamanan.

Setelah satwa ditangkap, pengumpul atau perantara mengambil peran mengumpulkan dan menyimpan satwa tersebut sementara menunggu pengangkutan. Pengumpul ini biasanya berada di titik-titik transit dan mempunyai koneksi dengan berbagai jalur distribusi, baik darat maupun laut. Mereka juga berperan penting dalam menyamarkan asal-usul satwa agar sulit ditelusuri. Selanjutnya, pengangkut bertugas membawa satwa dari daerah perburuan ke pusat-pusat perdagangan secara tersembunyi, menggunakan metode yang beragam mulai dari kendaraan umum, truk, hingga pengiriman melalui jalur kargo atau kapal laut, bahkan memanfaatkan sarana digital untuk pengawasan dan pengaturan logistik.⁵⁸

Pedagang atau penjual resmi maupun ilegal mengambil peran menjual satwa dilindungi tersebut, baik melalui pasar fisik seperti pasar hewan dan toko-toko eksotik, maupun melalui platform *online* yang kini banyak digunakan sebagai pasar bebas perdagangan satwa liar. Modus perdagangan daring meningkat pesat, memanfaatkan kemudahan akses dan anonimitas serta celah regulasi yang belum sepenuhnya mengawasi transaksi digital. Permintaan pasar yang tinggi mendorong keberlanjutan aktivitas ini, sehingga edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi prioritas untuk mengurangi minat dan permintaan terhadap satwa dilindungi. Para pelaku sering menggunakan dokumen palsu dan jalur tidak resmi untuk menyamarkan pergerakan barang serta menggunakan jaringan sindikat kriminal yang kuat.⁵⁹

⁵⁸ Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.

⁵⁹ Lubis, M. I. (2017). Implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and Law No, 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Its Ecosystems in Law Enforcement Efforts and Guarantees of Environmental Rights in Gunning Leuser National Park, Indonesia. *JILS*, 2, 55.

Aparat seperti kepolisian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), dan lembaga terkait lainnya melaksanakan pengawasan, patroli, dan operasi penindakan di lapangan. Mereka juga terus mengembangkan teknologi pengawasan digital untuk memantau perdagangan daring dan mematahkan jaringan dengan menindak secara hukum para pelaku di berbagai tingkat rantai.

Regulasi dan perjanjian internasional seperti CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang mengatur dan membatasi perdagangan satwa liar secara legal. Pemerintah Indonesia juga menetapkan aturan khusus dan sistem perizinan ekspor sebagai upaya mengendalikan dan meminimalkan perdagangan ilegal. Namun, implementasi dan pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan besar akibat kompleksitas modus dan jaringan. Secara garis besar, perdagangan gelap satwa dilindungi memiliki rantai pasokan yang melibatkan pemburu di hulu, pengumpul, pengangkut, pedagang, hingga pembeli akhir dengan modus operandi yang beragam dan terus berkembang, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.⁶⁰

Selain menangkap satwa, pemburu juga berperan dalam menjaga kelangsungan aliran satwa kepada pengumpul atau makelar yang menghubungkan mereka dengan pasar gelap. Seringkali mereka memiliki jaringan lokal yang mendukung aktivitasnya agar tetap aman dari pengawasan aparat penegak hukum. Meski demikian, pemburu juga menjadi sasaran utama operasi penegakan hukum karena mereka yang berada paling mudah dikenali di lapangan.⁶¹

⁶⁰ Widjaja, M. H. (2020). *Penerapan Convention On International Trade In Endangered Species (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Yang Diperdagangkan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

⁶¹ Sani, M. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia-China)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

D. Tinjauan Satwa yang dilindungi

Satwa adalah suatau makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.⁶²

Hewan dalam populasinya ada hewan yang mulai punah dan ada pula yang mulai langka, contohnya seperti burung garuda, harimau ,singa , macan, badak, pesut, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Satwa masuk dan tergolong sebagai sumber daya alam seperti tumbuhan karena satwa merupakan suatu hewan hidup sama seperti tumbuhan yang juga dapat di manfaatkan oleh manusia seperti tumbuhan yang berpengaruh oleh siklus kehidupan alam. Contohnya proses penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan seperti penyerbukan bunga yang dibantu oleh lebah atau burung yang ingin mengambil madu dari bunga tersebut, contoh lainnya ialah penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah-sampah organik secara mikroorganisme di dalam tanah.⁶³

Ada beberapa jenis satwa yang familiar yang sudah banyak orang kenal dan ketahui dapat hidup berdampingan bersama manusia, seperti anjing, kucing, burung. Satwa-satwa ini sering dipelihara oleh manusia karena jarang menyakiti dan bersahabat dengan manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Namun ada pula jenis satwa yang tidak biasa hidup dengan manusia atau berdampingan tidak biasa dipelihara oleh manusia telah hidup tumbuh di alam liar jarang bersentuhan langsung dengan manusia yang disebut satwa liar dan dapat membahayakan manusia contohnya, macan, badak, monyet, hiu, dan lainnya. Mereka masih mempunyai sifat yang liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka sedang dalam keadaan terancam.⁶⁴

⁶² Roziaty, E., Kusumadani, A. I., & Aryani, I. (2017). *Biologi Lingkungan*. Muhammadiyah University Press. hlm. 5

⁶³ Susilowati, T. (2016). *Inti Sari Superpintar RPAL: Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap*. Bentang B first, hlm. 41

⁶⁴ Nisa, R. (2024). Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). *Perlindungan*

Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam boleh dikonsumsi atau boleh di manfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dijaga keletariannya.⁶⁵ Banyak oknum yang serakah ingin mencari keuntungan kekayaan dengan menjual, memburu yang sangat banyak berdampak negatif pada masyarakat dan dunia secara tidak bertanggung jawab sehingga mengalami kepunahan populasinya terancam dan menjadi satwa langka yang populasinya perlu dilindungi contohnya seperti harimau sumatra, pesut mahakam, burung cenderawasih. Satwa-satwa tersebut merupakan salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia maka sebab itu negara harus sangat menjaga dengan baik dengan di atur melalui Undang-Undang agar tetap lestari tidak dapat terjual belikan secara ilegal. Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuhan-tumbuhan tersebut.⁶⁶

Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya akan disebut dengan UU KSDA). Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampuh untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas UU KSDA, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh), (27), hlm. 11

⁶⁵ Gunena, P. (2000). *Antara Soputan dan Bunaken*. PT Balai Pustaka (Persero). hlm. 14

⁶⁶ Diningrat, R. I. (2015). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimanta. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), hlm. 33

- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan.⁶⁷

Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembangan suatu ekositem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.⁶⁸ Kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan” adapun upaya pemanfaatan secara lestari yang dilakukan oleh Balai Konservasi Wilayah di daerahnya adalah Upaya penangkaran dengan melibatkan masyarakat, yaitu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

⁶⁷ *Ibid.* 35

⁶⁸ Indonesia, M. U., Prabowo, H. S., Tobing, I. S., Abbas, A. S., Saleh, C., Huda, M., ... & Mangunjaya, F. M. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem* (Vol. 1). LPLH-SDA MUI.

Upaya pembesaran yaitu Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Peragaan berupa pertunjukan sarana edukatif pengenalan hewan langka kepada masyarakat di daerah-daerah rekreasi. Pemeliharaan untuk kesenangan yaitu masyarakat berhak memiliki dan memelihara hewan yang masuk kriteria tidak dilindungi untuk kesenangan dengan terlebih dahulu mengajukan ijin pemeliharaan kepada BKSDA setempat.⁶⁹

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 Ayat (14) menetapkan : Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, parawisata, dan rekreasi. Tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa, Islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk tuhan yang lain. Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu berbuat baik, bukan saja terhadap sesama manusia akan tetapi juga terhadap alam lingkungan. Perintah berbuat baik itu juga sebagian besarnya bersifat umum yang berlaku juga dalam hal berhubungan baik dengan makhluk, fauna dan flora.⁷⁰

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia. Hal itu ditandai dengan

⁶⁹ MacKinnon, J. R. (1990). *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*. Gadjah Mada University Press.

⁷⁰ Panggabean, N., & Rahayu, M. I. F. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal. *UNES Law Review*, 6(2), 5809-5815.

diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan satwa langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar dihabitat aslinya.⁷¹

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Jika pengawasan kehutanan dilakukan secara baik oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, sehingga satwa yang dilindungi jauh dari ancaman kepunahan, dengan adanya pengawasan dari pemerintahan maka ancaman kepunahan dari stawa langka dapat berkurang. Sehingga kita dapat melestarikan satwa-satwa langka tersebut.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

⁷¹ Nasution, A. R. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

E. Tinjauan tentang Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁷²

1. Faktor Hukum

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang- undangan adalah adanya Undang-Undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program- program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan- kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk.

⁷² Soerjono Soekanto, *Ibid*. Hlm.8

Penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana tertentu seperti perdagangan gelap satwa dan perusakan lingkungan, sering terkendala oleh sejumlah faktor penghambat yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dalam bidang penegakan hukum. Personel yang menangani kasus-kasus ini memerlukan keahlian khusus dan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum serta teknis lingkungan, yang tidak selalu tersedia secara memadai di seluruh wilayah.

Faktor lain yang kerap menjadi penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelidikan dan penyidikan. Peralatan untuk pelacakan, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium yang memadai sangat dibutuhkan untuk memperkuat bukti di pengadilan. Namun, keterbatasan anggaran dan fasilitas sering menghambat efektivitas proses hukum, sehingga memperlambat penanganan kasus dan berpotensi memberi celah bagi pelaku untuk menghindari sanksi. Koordinasi antar lembaga terkait juga sering menjadi tantangan dalam penanggulangan kejahatan, khususnya yang melibatkan berbagai sektor seperti lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan kepolisian. Perbedaan kewenangan, prosedur kerja, dan komunikasi.⁷³

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat turut berperan dalam menghambat upaya penanggulangan kejahatan. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam secara ilegal, akibat keterbatasan alternatif mata pencaharian dan rendahnya kesadaran hukum, menyebabkan praktik-praktik pelanggaran sulit diberantas sepenuhnya. Kurangnya harmonisasi antara peraturan daerah dan nasional serta lemahnya implementasi aturan terkait perdagangan gelap satwa dan kejahatan lingkungan membuat proses hukum berjalan lambat dan seringkali kurang memberikan efek jera. Upaya penguatan regulasi dan peningkatan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menanggulangi kejahatan secara efektif dan berkelanjutan.

⁷³ Januri, J., Melati, D. P., & Muhadi, M. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber terorganisir. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 94-100.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini Pendekatan Yuridis Normatif dan didukung yuridis Empiris yaitu:⁷⁴

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat dengan Upaya dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimus dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan dari Kepolisian daerah Lampung guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perundang-undangan,

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian.⁷⁵ Berikut merupakan sumber data penelitian, antara lain;

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Jurnal Ilmiah
 - b. Artikel Ilmiah
3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Bahasa Hukum,
 - d. Majalah; dan
 - e. Media Massa.

C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. didalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

⁷⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm. 176

1. Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit IV Tipidter :	
Kepolisian Daerah Lampung	1 Orang
2. Kanit Polhut (Kepala Unit Polisi Kehutanana) BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur Pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, Undang-Undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

a. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.

b. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder menggunakan metode Penafsiran Hukum, Data Primer menggunakan metode Interaktif. Metode penafsiran hukum mengadakan pengamatan peraturan perundang-undangan yang telah didapat dan menghubungkan data tersebut sesuai dengan ketentuan maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode interaktif bertujuan untuk melibatkan narasumber guna mengetahui penerapan asas dalam Undang-Undang. Bahan hukum dan data penelitian ini kemudian akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta bermuara pada akhir kesimpulan yang jelas dan terang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus dalam mengungkap Perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 2 upaya, yaitu Upaya penal dan non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus menegaskan bahwa Kebijakan Hukum pidana sebagai pencegahan umum (*general prevention*) ditegakan sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan kejahatan pelanggarnya, mulai dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui Upaya non Penal Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima pengaduan dari organisasi Masyarakat.
2. Faktor Penghambat Upaya penanggulangan Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus dalam mengungkap gelap satwa dilindungi melalui 5 faktor, yaitu faktor Undang-Undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan. Melalui 5 faktor tersebut Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki yang berkorelasi antara keduanya, seperti faktor penegak hukum yang mana kurangnya sumber daya manusia yang memahami atau memadai dalam pengungkapan secara Teknik perdagangan gelap satwa dilindungi dari kepolisian dan BKSDA. Faktor lainnya yaitu penunjang kegiatan instansi

kedunya berupa sarana prasarana yang belum lengkap, sehingga menghambat patroli penjagaan di pos-pos kabupaten atau kota. Kemudian faktor Masyarakat sebagai bagian hubungan dari kehidupan antara manusia dan hewan, Masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai satwa-satwa dilindungi, dan edukasi yang belum menyeluruh di wilayah Lampung.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran yang membangun sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus Polda Lampung dan BKSDA diharapkan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan sarana prasarana dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan teknis tentang investigasi perdagangan gelap satwa dilindungi dan pemahaman regulasi terbaru. Selain itu, investasi peralatan patroli, teknologi pengawasan, dan fasilitas komunikasi harus diperkuat agar pencegahan dan penindakan berjalan optimal dan berkelanjutan.
2. Diharapkan kepada Subdit IV Tipidter Ditreskirmsus untuk meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus *cyber patrol* dan teknik pengumpulan bukti digital, serta optimalisasi sarana atau prasarana melalui kerjasama pos terpadu dengan PJR Polda. Dari sisi penegakan hukum, koordinasi lintas provinsi harus diintensifkan untuk membongkar sindikat besar, disertai dengan tuntutan dan vonis yang memberikan efek jera maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- , Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Intipratama. Semarang.
- Iskandar, Johan. (2015). *Keanekaan Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Warta Bea Cukai. Jakarta.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. Jakarta.
- Lopa, Baharuddin. (2001). *Kejahanan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- MacKinnon, J. R. (1990). *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*. Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*. Alumni. Bandung.
- Gunena, P. (2000). *Antara Soputan dan Bunaken*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Roziaty, E., Kusumadani, A. I., & Aryani, I. (2017). *Biologi Lingkungan*. Muhammadiyah University Press.
- Salim. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Sahetapy, J. E. (ed.). (1995). *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanto, I.S. (1995). *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.
- Susilowati, T. (2016). *Inti Sari Superpintar RPAL: Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap*. Bentang B first.
- Wiratno, dkk. (2001). *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*. The Gibon Foundation. Jakarta.
- Zainuddin, Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Disertasi

- Agung Sulistyo. (2019). Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi dan Tidak di Lindungi dalam Aturan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Law*.
- Aristides, Yana., Purnomo, Andi., & Samekto, Fitra. Aziz. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Badilla, Ni. Wayan. Yuliandri. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Cantika, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, Eko Raharjo, Ginting (2025). Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 28-36.
- Diningrat, Radja. Ismail. (2015). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimanta. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Dolong, Jeni. (2016). Teknik analisis dalam komponen pembelajaran. *Inspiratif Pendidikan*, 5(2).
- Fadilah, Sulastri., Waruwu, Dion. Samba. Sinta., Tarihoran, Dendi. Malaka., Siahaan, Pigi. Gendalus., & Batu, Dani. Perlani. Lani. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang

- Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN. MDN). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4118-4129.
- Failin, Femilia., & Yuserlina, Ajiz. (2023). Peranan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 275-286.
- Fezuono, Muhammad. Deni., & Akhyar, Ashar. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia. *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 118-131.
- Hanim, Lunin., Chalim, Muara. Afrizal., & Hafidz, Janice. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
- Hidayat, Ahmad. Ahli., Nasrullah, Nanang., & Hidayat, Budi. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(7), 588-596.
- Hidayat, Hibah., Haba, Jesica., & Siburian, Riace. (2011). *Politik ekologi: pengelolaan taman nasional era otda*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iriani, Kanti. Fitra. Eenang., & Rahayu, Muli. Iis. Fadlulah. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawsih. *UNES Law Review*, 6(1), 4034-4038.
- Irmawanti, Nur. Dewi., & Arief, Basna. Nawati. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Januarfitra, Rista. Desi., Masyhadi, Alfian. Risky., Okta, Dwi. Delinda., & Ramadhan, Satria. Yafina. (2021). Kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF) dan Pemerintah Indonesia terhadap Perdagangan Satwa Ilegal. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 4(01), 1-10.
- Januri, Janti., Melati, Dewi. Putri., & Muhadi, Muhammad. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber terorganisir. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 94-100.
- Kamalludin, Indra., & Arief, Budi. Nistrawi. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113-129.
- Lubis, Muhammad. Ismail. (2017). Implementation of the Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and Law No, 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Its Ecosystems in Law Enforcement Efforts and Guarantees of Environmental Rights in Gunning Leuser National Park, Indonesia. *JILS*, 2, 55.

Marlang, Abdullah, Rina Maryana. (2015). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Mitra Wacana Media.

Nasution, Affan. Rindi. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Nisa, Rahma. (2024). Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). *Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, (27).

Panggabean, Nadila., & Rahayu, Mutia. Iis. Fina. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal. *UNES Law Review*, 6(2), 5809-5815.

Perangin-angin, Nababan, Ronaldo., Wulandari, Asiah., & Sihaloho, Andika. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser:(Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park). *Jurnal Hukum Justice*, 11-19.

Pratama, Arhan. Basuki., & Fahmi Fairuzzaman. (2024). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid. B/LH/2020/PN Bontang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Risnata, Maklumah. Fitri. (2024). *Sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan militer no. 68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 prespektif hukum pidana islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sani, Majnum. Putri. (2021). *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia–China)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Selpas, Dava. Andrika., Erdianto, Ervan., & Edorita, Winarni. (2015). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang*

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

Situmeang, Sofyan. Musda. Talin. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

Umar, Wahid. (2025). Ilegal Mining Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 89-99.

Wansri, Erwan. (2024). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 225-233.

Wicaksono, Teguh Aji. (2018). *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Widjaja (2020). *Penerapan Convention On International Trade In Endangered Species (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Yang Diperdagangkan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

Wirawan, Kunto. Ajri. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Dan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid. Sus/LH/2019/PN Dps). *VYAVAHARA DUTA*, 15(1), 30-42.

Yunita (2022). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyalundupan Barang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Yusefan, B. A. (2020). *Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

D. Sumber Lainnya

Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 (Januari Sampai dengan Maret oleh Ditreskrimsus Polda Lampung), diperoleh pada 17 Juli 2025.

[Lampung.jpnn.com] Polisi Gagalkan Penyelundupan Satwa Liar di Lampung Selatan, diakses 8 Maret 2025.

[Kupastuntas.co] Berburu Satwa Dilindungi, Tiga Pria Terancam 5 Tahun Penjara, diakses 8 Maret 2025.

[Kumparan.com] Jual Sisik Trenggiling Senilai Rp 2 M, Ditangkap di Kalbar, diakses 8 Maret 2025.

[VOA Indonesia] ‘Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia’, 2019.

[WWF.id] Babak Baru Penegakan Hukum Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Lampung, diakses 8 Maret 2025.

[Mongabay.co.id] Laporan Living Planet 2024: Populasi Satwa Liar Berkurang dalam 50 Tahun Terakhir, diakses 29 Januari 2025.